



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 120 /VI. 01/HK/2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi Partai Politik sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 2. Membuat Berita Acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan Partai Politik untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berpedoman pada hasil perolehan suara Partai Politik;
- KETIGA** : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/53.1/VI.19/HK/2018, Tanggal 5 Januari 2018 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Januari 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Ketua/Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /VI.01/HK/ 2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lam Sel	Ketua	
2.	Kaban Kesbang Pol Kab. Lampung Selatan	Sekretaris	
3.	Kabid Politik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbang Pol Kab. Lampung Selatan	Anggota	
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Selatan	Anggota	
5.	Komisioner KPUD Lampung Selatan	Anggota	
6.	Sekretaris Badan Kesbang Pol Kab. Lampung Selatan	Anggota	
7.	Kasubbid Politik Badan Kesbang Pol Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8.	Kasubbid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbang Pol Kab. Lampung Selatan	Anggota	
9.	Unsur Staf Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbang Pol Kab. Lampung Selatan	Anggota	1 (satu) orang

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO